



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**Nomor: 106/KMA/SK/IX/2012**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN RENCANA AKSI IMPLEMENTASI  
SISTEM KAMAR PADA MAHKAMAH AGUNG RI**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka kepastian dan konsistensi hukum, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerapkan sistem kamar dalam menerima dan memutus perkara melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 017/KMA/SK/II/2012;
  - b. Bahwa untuk mencapai tujuan diterapkannya sistem kamar, Mahkamah Agung perlu secara konsisten melaksanakan langkah-langkah pembaruan yang diperlukan secara sistematis selama masa transisi sampai dengan tahun 2014;
  - c. Bahwa oleh karena itu, Mahkamah Agung perlu segera menyusun Rencana Aksi Implementasi Sistem Kamar untuk dijadikan panduan selama masa transisi;
  - e. Bahwa untuk itu, perlu dibentuk Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Aksi Implementasi (Rencana Aksi) Sistem Kamar pada Mahkamah Agung RI;
  - f. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas menyusun Rencana Aksi Sistem Kamar tersebut;
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985;
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - c. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 017/KMA/SK/II/2012;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Aksi Implementasi Sistem Kamar pada Mahkamah Agung RI

**KEDUA** : Membentuk Kelompok Kerja dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, SH  
Wakil Ketua : Djoko Sarwoko, SH., MH  
Sekretaris : Suhadi, SH., MH  
Anggota : Dr.H. Artidjo Alkostar, SH, LLM  
Drs. H. Andi Syamsu Alam, SH, MH  
H.M. Imron Anwari, SH, SpN, MH  
Suwardi, SH, MH  
Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH, LLM  
Syamsul Ma'arif, SH, LLM, Ph.D  
Soltoni Mohdally, SH., MH  
Dr. Supandi, SH, M.Hum  
Sekretariat : Aria Suyudi, SH., LL.M  
Wiwiek Awiati, SH., M.Hum  
Dian Rositawati, SH., MA  
Astriyani, SH

**KETIGA** : Kelompok Kerja bertugas untuk:

1. Melaksanakan kajian secara komprehensif dalam rangka menyusun kebijakan yang diperlukan untuk penerapan Sistem Kamar; dan
2. Menyusun rekomendasi rencana aksi implementasi sistem kamar di Mahkamah Agung sampai dengan tahun 2014;
3. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang sudah disepakati.

**KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Kelompok Kerja dibebankan pada anggaran DIPA Mahkamah Agung RI dan/atau sumber-sumber lain yang tidak mengikat;

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 6 September 2012

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI



*[Handwritten Signature]*  
Dr. H.M. HATTA ALI, SH, MH

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Pimpinan Mahkamah Agung RI
2. Para Hakim Agung RI
3. Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI
5. Para Pejabat Eselon I dan II pada Mahkamah Agung RI